

KINERJA BANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL DI INDONESIA :

Pendekatan Teori Stakeholder dan *Maqāṣid Shari'ah*

*Ely Maskuroh **

ABSTRAK: *Corporate Social Responsibility (CSR) sejalan dengan prinsip syariah, terutama maṣlaḥah dan maqāṣid al-shāri'ah. Namun dari hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa kinerja sosial LKS masih sangat rendah dan sebagian menemukan tidak ada perbedaan yang signifikan antara perbankan syariah dan konvensional. Hal ini dimungkinkan karena alat ukur yang kurang mengakomodir aktivitas sosial bank syariah. Sehingga penelitian ini mencoba melakukan eksplorasi CSR dengan menggunakan konsep maqashid syariah dan membandingkannya dengan bank konvensional dengan menggunakan uji beda -t. Hasil penelitian ternyata mendukung penelitian sebelumnya, karena tidak ditemukan perbedaan yang signifikan meski ada beberapa indikator kegiatan sosial yang dilakukan pada bank syariah namun tidak ditemukan pada bank konvensional sehingga tidak bisa dilakukan uji beda.*

Keywords: *Financial Performance, Social Performance, Profit and Loss Sharing*

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, Perkembangan perbankan syariah telah mengalami progres yang sangat berarti bukan hanya di negara-negara Islam saja, namun di negara-negara barat seperti

* Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo

Eropa, Australia dan Amerika. Bahkan di Amerika terdapat fleksibilitas dan inovasi peraturan pemerintah sebagai respon positif terhadap terbentuknya lembaga perbankan syari'ah di negara tersebut¹. Dimulai dari cikal bakal Mit Ghamr di Mesir pada tahun 1960an yang beroperasi sebagai *rural social bank*² kemudian berkembang pada tahun 1978 dengan adanya *Faisal Islamic Bank* dengan asset \$ 2 miliar³. Perkembangan selanjutnya ke negara Pakistan, Kuwait, Uni Emirat Arab, Malaysia, Iran, Turki, dan juga Indonesia pada tahun 1992⁴. Berdasarkan hasil pengamatan selama tahun 2000, bank Islam telah mencapai asset USD 180 - 250 trilyun dikelola oleh 200-250 lembaga keuangan di 70 negara di seluruh dunia⁵. Berdasarkan *Ernst & Young's Inaugural World Islamic Banking Competitiveness Report 2011* perbankan komersial Islam diperkirakan akan mencapai asset \$ 1,1 trilyun pada tahun 2012, dimana terdapat peningkatan 33% dari tahun 2011 yang mencapai \$ 826 milyar⁶. Hal ini menunjukkan bahwa produk perbankan Islam telah mencapai perkembangan yang cukup signifikan.

¹ Taylor, J. Michael. *Islamic Banking - The Feasibility of Establishing an Islamic Bank in the United States*, 40 AM. BUS. L.J. (2003), 385, 416

² Traute Wohler Scharf, *Arab and Islamic Banks: New Business partners for Developing Countries* (Paris: Development Center of the Organization for Economic Cooperation and Development, 1983), 23.

³ Kazarian , E. G., "Islamic Versus Traditional Banking: Financial Innovation in Egypt" (Boulder: West view Press, 1993), 27.

⁴ Antonio, M. Syarfi'i. *Perbankan Syariah dari teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press), 2001.

⁵ Burgent, I and Fuß, " Islamic banking credit products in Germany and in the UK", working paper series no. 12, Dept. of Finance, European Business school, International University Scholar Reichartshausen M, 2004), 75.

⁶ Ahmad Hidayat Buang. "The Role of Sharia Economy in The Contemporary World: Challenges and Possibility for Reshaping the Global Economic Order" paper presented at *International Seminar on Sharia Economics STAIN Ponorogo*, 4 of July 2012

Perkembangan bank syari'ah tersebut juga sampai ke Indonesia, ditandai sejak berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Perkembangan ekspansi bank Islam di Indonesia tersebut, juga menunjukkan gambaran dana titipan yang terkumpul serta penyaluran pembiayaan. Pada tahun 2000 total dana titipan sebesar Rp.1.03 trilyun dan penyaluran pembiayaan mencapai angka Rp.1.27 trilyun, dengan FDR (*Financial to Deposit Ratio*) 123.3%. Sedangkan pada akhir tahun 2008 total dana titipan masyarakat naik 32% pertahun mencapai Rp.36,85% trilyun, sedangkan pembiayaan tumbuh menjadi 37% pertahun dan mencapai nominal Rp.38,2 trilyun dengan tingkat FDR 103,6%. Tingginya FDR menunjukkan pencapaian yang signifikan jika dibandingkan dengan Negara lain, dan ini berarti jauh di atas LDR (*Loan to Deposit Ratio*) dari perbankan konvensional di Indonesia yang hanya mencapai 77,7%⁷.

Lembaga keuangan syariah (tak terkecuali perbankan syariah) merupakan sebuah lembaga yang mempunyai misi dan tujuan yang sangat mulia, yaitu *profit oriented* dan *social oriented*⁸. Artinya, dalam operasionalnya prinsip-prinsip yang sejalan dengan kedua tujuan tersebut harus menjadi prioritas. Hal ini juga sejalan dengan Choudhury (1991), bahwa dalam Islam setiap aktivitas ekonomi baik individu maupun kelembagaan

⁷ Ascarya dan Yumanita, "The Lack of Profit and Lost Sharing Financing in Indonesia Islamic Banks: Problems and Alternative Solution, paper INCEIF *Islamic Banking and Finance Education Colloquium*, KL Convention Center , Kuala Lumpur Malaysia, April 3-5 . 2006

⁸ Adnan, M Akhyar and Muhammad, Agency problems in mudharabah financing: the case of shari'a (rural) banks in Indonesia, *IIUM Journal of Economics and Management*, Vol 15 (2) 2007, 219-243

harus menjadikan pilihan sosial sebagai tujuan selain tujuan yang bersifat individu atau kelompok⁹.

Salah satu bentuk peran sosial perbankan syariah adalah terdapatnya produk *qard al-ḥasan* (dana kebajikan), implementasi penerimaan dan penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) serta prioritas pembiayaan prinsip bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*) dalam bentuk produk *muḍārabah* dan *mushārahah*. Hal ini dikarenakan, urgensi pembiayaan PLS memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di sektor riil, penyerapan tenaga kerja serta penekanan terhadap inflasi, Untuk itu diperlukan komitmen untuk meningkatkan skim pembiayaan *mushārahah* dan *muḍārabah* sebagai bentuk transaksi yang menggunakan prinsip bagi hasil¹⁰.

Melihat perkembangan perbankan syariah yang cukup menggembirakan, mendorong banyak peneliti untuk melakukan kajian terkait kinerjanya. Beberapa penelitian tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1. Rosly dan Abu Bakar, mencoba membandingkan kinerja bank syariah dan bank konvensional di Malaysia dengan menggunakan analisa rasio ROA (*Return On Assets*), ROD (*Return On Deposit*), AU (*Assets Utilization*), OER (*Operating Efficiency Ratio*), PM (*Profit Margin*) dan juga Investasi/*Interest Margin*. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Bank syariah memiliki tingkat profitabilitas lebih tinggi dibanding bank konvensional namun dinilai kurang efisien¹¹. Samad (2004) mencoba melakukan hal

⁹ Masudul A. Choudury, Social choice in an islamic economic framework, *The American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 8 (2), 1991,259-275

¹⁰ Yousif Ashour, The importance of murabahah in long ter finance programThe importance of murabahah in long ter finance program in the Islamic banking industry, *The American Journal of Islamic Social Science* Vol 16 (4), 1998, 86-102

¹¹ Saiful A & Mohd A Abu Bakar, Performance of Islamic and mainstream banks in Malaysia, *International Journal of Social Economics*, Vol 30 (11/12), 2003,1249-1265

yang sama di Bahrain dengan menggunakan rasio Profitabilitas, Likuiditas dan Resiko kredit. Hasil temuan menunjukkan antara kedua jenis bank tidak ditemukan perbedaan yang signifikan dalam profitabilitas dan likuiditas, dan bank syariah sedikit lebih rendah resiko kreditnya dibanding bank konvensional¹². Senada dengan penelitian sebelumnya, Abdullah et al. (2007), Kader & Asorpate (2007), Marzuki (2010), Ateeq (2011), Arshad (2011); Siraj & Pillai (2012); Usman (2012) dengan analisa profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, resiko kredit mencoba melakukan penilaian kinerja bank syariah. Sementara Kouser (2012) mencoba melakukan penilaian kinerja bank syariah dengan menggunakan analisis CAMEL¹³. Hanif, mencoba melakukan penilaian kinerja bank syariah bukan hanya dengan menggunakan analisa kinerja keuangan yang berlaku namun juga mencoba melihat motivasi nasabah yang mendorong nasabah memilih bank syariah. Hanif menemukan hasil yang berbeda terhadap kinerja keuangan bank syariah dan konvensional serta motivasi yang nasabah terhadap kedua bank tersebut¹⁴.

Dari beberapa penelitian tentang kinerja perbankan, hampir semuanya hanya menilai kinerja keuangan atau kinerja sosialnya sendiri. Masih sangat jarang ditemukan penilaian kinerja keuangan sekaligus kinerja sosialnya secara bersama

¹² Abdus and Hasan, M. Kabir, Samad, "The Performance of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: An Exploratory Studi", *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol.1. (2000), 1-14

¹³ Rehana & Irum Saba Kauser, Gauging the financial performance of banking sector using CAMEL model: comparison of conventional bank, mixed and pure Islamic bank in Pakistan. *International Research Journal of Finance and Economics*. Issues 82 (2012), 67-89

¹⁴ Muhammad, Mahris Tariq Arsshiya Taher Wajesh ul Momeneen Hanif, Comparative performance study of conventional and Islamic banking in Pakistan. *International Research Journal of Finance and Economics*, Issues 83 (2012), .62-73

sama. Sementara jika melihat misi dan tujuan LKS yang menghendaki adanya keseimbangan kepentingan profit dan sosial (*profit and social oriented*), maka penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menjadi sangat signifikan sebagai konsekuensi dari kebersandarannya pada prinsip ajaran Islam dan tujuan syariat itu sendiri (*maqashid syari'ah*).

Penelitian yang terkait dengan dengan CSR pada perbankan syariah (lihat Tabel 1.2) diantaranya dilakukan oleh Samad & Hasan¹⁵. Penelitian ini mencoba melakukan penilaian kinerja perbankan syariah secara lebih lengkap dengan mengeksplorasi penilaian kinerja keuangan (Profitabilitas, Likuiditas dan *Risk & Solvency*) dan juga keterlibatan sosial (*Long Term Loan Ratio, Government Bond Investment, Muḍārabah Mushārahakah Ratio*) pada perbankan syariah di Malaysia. Penelitian ini tidak menemukan perbedaan yang signifikan antara profitabilitas bank syariah dan konvensional, namun jika dilihat dari rasio likuiditas, bank syariah lebih likuid dan memiliki tingkat solvabilitas yang lebih rendah dibanding bank konvensional. Sementara keterlibatan sosial, tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan sepanjang tahun 1984-1989.

Hameed *et al.*, dengan menggunakan variabel rumusan *Islamic performance indeks* mengevaluasi alternatif *disclosure* dan kinerja *Bank Islam Malaysia Berhad* (BIMB) dan *Bahrain Islamic Bank* (BIB)¹⁶. Hasil temuan dari penelitian Hameed, bahwa

¹⁵ Abdus and Hasan, M. Kabir Samad, "The Performance of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: An Exploratory Studi", *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol.1. (2000), 1-14

¹⁶ Hameed, Shahul, Ade wirma, Bakhtiar Ar Rrazi, M Nazli bin Mohamed Nor. Sigit Pramono, "Alternative Disclosure dan Performance for Islamic Bank's. *Proceeding of The Second Conference on Administrative Science: Meeting The Challenges of The Globalization Age* (Saudi Arabia: Dahrhan, 2004), 45.

secara umum kedua bank tersebut memiliki kinerja sosial yang rendah, namun Bank Bahrain dianggap lebih transparan dalam pengungkapan laporan keuangannya dibanding bank Berhad. Senada dengan Hameed, Hasan & Harahap berusaha mengeksplor CSR pada bank syariah, dan menemukan hasil yang sama yaitu CSR bank syariah masih rendah¹⁷; Hasil temuan Hameed (2004) dan juga Hasan (2010) didukung pula oleh Setiawan¹⁸; Parves & Ahmed¹⁹.

Berdasarkan hasil penelitian dimana ditemukan masih rendahnya tingkat CSR pada perbankan syariah jika dibandingkan dengan bank konvensional (Hameed; Hasan & Harahap; Setiawan; Nor & Sutay²⁰, Parves & Ahmed). Sementara Hasan & Samad, Abbasi *et al.*, Zubairu²¹ (2012) menyatakan bahwa tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara kinerja sosial pada perbankan syariah dan konvensional, menjadi motivasi bagi peneliti untuk mengkaji lebih jauh. Hal ini mengingat Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mempunyai tujuan yang bukan hanya hanya berorientasi pada profit

¹⁷ Abdul Hasan & Sofyan Safri Harahap, Exploring corporate social responsibility disclosure: the case of Islamic banks, *International Journal of Islamic Middle Eastern Finance and Management*, Vol 3 (2010), 203-227

¹⁸ Setiawan, Aziz Budi "Kesehatan Finansial dan Kinerja Sosial bank Umum Syariah di Indonesia". Disarikan dari makalah pada *Seminar Nasional Kerjasama Magister Bisnis Keuangan Islam Universitas Paramadina, IAE MES* pada 3 Juli 2009 di Jakarta

¹⁹ Zahil Parrvez & Parvaiz Ahmed. An Islamic perspective on the lack of social responsibility in business organizations, *Working Papers*, 2004.

²⁰ Shifa Nor, Mohd & Mehmet Asutay. Re-considering corporate social responsibility and sustainability identity of Islamic banking in Malaysia: an empirical analysis. Working paper preceeding in *International Conference of Islamic Economics and Finance (Qotar) 2012*

²¹ Umaro M. Zubairu, Olalekan B Sakasiyau, Chetubo K Danda, Evaluation of social reporting practices of Islamic Banks in Saudi Arabia. *Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies*. Vol, 17 (2012), 41-51

(*profit oriented*) namun juga berorientasi pada *falāḥ* dan sosial²² sehingga seharusnya memiliki kinerja sosial yang jauh lebih baik dibanding bank konvensional. Melihat dari penelitian sebelumnya, peneliti berasumsi bahwa pengukuran CSR menjadi faktor penyebabnya, karena belum memasukkan beberapa indikator aktifitas sosial yang dilakukan perbankan syariah seperti kontribusi zakat, infaq dan sedekah, pembiayaan *qard al-ḥasan* dan investasi pada koredor halal, kepatuhan pada prinsip syariah dan sebagainya²³.

Melihat masih sangat terbatasnya penelitian tentang kinerja perbankan dari aspek keuangan dan sosial secara bersama sama menjadi ruang bagi peneliti untuk mencoba melakukan penelitian ini dengan menggunakan eksplorasi pada tataran pendekatan teori yang digunakan dalam mengukur kinerja sosial khususnya pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang tentu agak berbeda dengan lembaga keuangan konvensional pada umumnya. Untuk itu penelitian ini mencoba menggunakan pendekatan konsep *maqāṣid al-shārī'ah* sebagai salah satu ukuran kinerja sosial perbankan syariah agar diperoleh hasil yang lebih lengkap.

TEORI STAKEHOLDER

Teori *stakeholder* berpendapat bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri

²² Muhammad Hasyim Kamali, "Source, Nature, and Objectives of Shari'ah" *The Islamic Quarterly*, (1989), 215-235.

²³ Taimoor Hassan Abbasi, Ambalen Kauser, Huma Ashiq, Hefza Inam, Humara Nazar & Rabia Amjad. Corporate social responsibility disclosure (a comparison between Islamic and conventional firm institution in Bahawalpur region). *Research Journal of Accounting and Finance*. Vol 3 (2012), 51-63.

namun memberikan manfaat bagi *stakeholders*²⁴. Di dalam perusahaan adanya pihak yang diutamakan yaitu *stakeholders*. Pengertian stakeholder sendiri menurut Budimanta²⁵ merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan.

Terdapat sejumlah *stakeholders* yang ada dimasyarakat. Carrol²⁶ berpendapat bahwa yang termasuk kelompok *stakeholder* adalah pemegang saham, para pekerja, supplier, investor, konsumen dan pemerintah. Clarkson²⁷, *stakeholder* perusahaan dibagi kedalam dua bentuk besar yaitu *primary stakeholders* dan *secondary stakeholders*. Menurut Freedman *et al.*²⁸ dan Carrol (1999) *stakeholder* diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pihak internal dan eksternal perusahaan. Pihak berkepentingan internal adalah orang dalam dari suatu perusahaan, orang atau instansi yang secara langsung terlibat dalam kegiatan perusahaan, seperti pemilik dan/ pemegang saham, manajer, dan karyawan. Sementara pihak berkepentingan eksternal adalah orang luar dari suatu perusahaan, orang atau instansi yang tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan perusahaan, seperti para konsumen, masyarakat, pemerintah,.

²⁴ A Chariri & Ghazali I, *Teori Akuntansi* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2008), 409.


²⁵ Arif Budimanta, Adi Prasetyo, Bambang Rudito, *Corporate Social Responsibility* (Jakarta; ICSD, 2008), 76.

²⁶ A.B Carrol, Corporate social responsibility; evaluating of a definitional construct. *Business and Society Journal*, Vol. 3 (1999), 268-295.

²⁷ Clarkson, A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance. *Academy of Management Review*. Vol. 20 (1995), 92-116

²⁸ Andrew L Mills, Samanth Freadman, "Developing stakeholder theory", *Journal of Management Study*, Vol. 39,(2002), 1-21

Sehingga secara umum klasifikasi kelompok stakeholder dapat dilihat pada bagan berikut:



Klasifikasi Stakeholder Perusahaan

Sumber: Freeman(1984), Freedman (2002) & Carrol (1999)

Dari bagan di atas, jika dikaitkan dengan tujuan perusahaan yaitu mencapai kinerja yang baik sehingga menguntungkan *stakeholders*, maka untuk memenuhi kepentingan *stakeholder* internal (primer), maka kinerja keuangan (*financial performance*) menjadi sangat relevan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan khususnya memenuhi kepentingan *stakeholder* internal. Sementara untuk memenuhi *stakeholder* eksternal (sekunder), maka pencapaian kinerja sosial (*social performance*) menjadi ukuran pemenuhan kepentingan pihak *stakeholder* eksternal tersebut. Dengan pemenuhan kinerja keuangan dan kinerja sosial yang baik, maka kelangsungan hidup perusahaan jangka pendek dan jangka panjang akan dapat dicapai.

MAQĀSĪD SHARĪ'AH DAN MASLAHAH

Maqāṣid Sharī'ah terdiri dari 2 kata yakni مقاصد dan الشريعة. *Maqāṣid* adalah jamak dari yang berasal dari fiil قصد yang berarti mendatangkan sesuatu, juga berarti tuntutan, kesengajaan dan tujuan. *Syarī'ah* menurut bahasa berarti jalan menuju sumber air yang dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok keadilan²⁹.

Maqāṣid merupakan bentuk jama' dari *maqsūd* yang berasal dari suku kata *Qaṣad* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maqāṣid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan³⁰. Sedangkan *Sharī'ah* secara bahasa berarti المواضع artinya jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.³¹

Konsep *Maqāṣid Sharī'ah* menurut al-Shāṭibī yang dikutip oleh Maḥmūd Shaltūt mengatakan bahwa *Syarī'at* adalah; "Aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk dipedomi oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan tuhan, dengan manusia baik sesama Muslim maupun non Muslim, alam dan seluruh kehidupan"³².

Menurut al-Shāṭibī, pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*maṣāliḥ al-'ibād*), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Dengan kata

²⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noor Iskandar dan M Tolchah (Bandung: Gema Risalah Press, 2000), 89.

³⁰ Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2* (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), 170.

³¹ Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1994), 140.

³² Maḥmūd Shaltūt, *al-Islām: 'Aqīdah wa Sharī'ah* (Kairo: Dār al-Qalam, 1966), 12.

lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan (*jumlatā*) maupun secara rinci (*tafṣīlā*), didasarkan pada suatu 'Illat (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.

Untuk mewujudkan kemashlahatan tersebut al-Shātībī membagi *maqāṣid* menjadi tiga tingkatan, yaitu: *maqāṣid d arūrīyāt*, *maqāṣid ḥājīyat* dan *ma-qāṣid taḥsīnāt*. Beliau menjelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan (*maqāṣid al-shārī'ah*), yaitu: (1) menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*); (2) menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*); (3) menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*); (4) menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*); (5) menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Sejalan dengan Al-Shātībī, Imam Abū Ḥāmid al-Ghazālī³³ juga memaparkan mengklasifikasikan tujuan syariah (*maqāṣid al-shārī'ah*) menjadi lima seperti di atas.

Maṣlahah adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mengedepankan kepentingan publik dan mencegah kerusakan sosial. *Maṣlahah* pada dasarnya merupakan ekspresi untuk mengambil manfaat atau menolak/menghindar dari cedera atau kerusakan", karena pengambilan manfaat dan penghindaran bahaya merupakan manifestasi dari tujuan manusia, yaitu kesejahteraan³⁴.


Untuk mencapai kesejahteraan yang merupakan tujuan syariat (*maqāṣid shārī'ah*), maka pemenuhan kebutuhan hidup harus berpegang pada konsep *maṣlahah*. Dalam banyak kitab fiqh, dibahas klasifikasi kebutuhan, dimana pemenuhan kebutuhan memiliki tiga tingkatan Syafrudin³⁵, secara berurutan kebutuhan dimulai dari kebutuhan primer

³³ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Al-Madkhūl fī Ta'īmat al-Uṣūl* (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), 47.

³⁴ Ahmad Al-Raysuni, *Nazariyat al Maqasid 'Inda al Imam al Shatibi* (Herndon: International Institute of Islamic thought, 1992), 450.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), 209-217.

(*al-ḥājjah al-ḍarūrīyah*), kebutuhan sekunder (*al-ḥājjah al ḥājjīyah*) dan kebutuhan tersier (*al-ḥājjah al-taḥsīnīyah*). Mannan mencoba menjelaskan ketiganya dalam konteks kehidupan, dimana *al-ḥājjah al-ḍarūrīyah* merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar yang pemenuhannya bersifat segera, jika kebutuhan ini diabaikan akan membahayakan eksistensi kehidupannya. *Al-ḥājjah al-ḥājjīyah* merupakan kebutuhan yang bersifat melengkapi kebutuhan dasar, pemenuhan kebutuhan ini dapat meningkatkan efektifitas dan/ efisiensi kehidupan. Sementara *al-ḥājjah al-taḥsīnīyah* merupakan kebutuhan yang bersifat prestise dan pemenuhan kebutuhan ini bisa menambah kepuasan dan meningkatkan nilai prestise dan reputasi dalam kehidupannya³⁶.



Gambar Piramida Maṣlahah

Sumber: Dusuki & Abdullah (2006)

³⁶ Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori ke Praktek*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1993), 112.

PENERAPAN KONSEP MAQĀṢID SHARĪ'AH DAN MAŞLAĤAH PADA CSR/CSP

Melihat konsep *maqāṣid al-shārī'ah* dan *maşlahah* di atas, maka prinsip-prinsip yang tersirat, mencerminkan bagaimana Islam menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi semata. Konsep ini memberikan suatu kerangka kerja yang bisa diadopsi dalam membuat keputusan dan mekanisme operasional sebuah kelembagaan, terutama untuk perusahaan yang memiliki komitmen terhadap CSR. Konsep *maqāṣid al-shārī'ah* dan *maşlahah* juga menawarkan pedoman bagi pertimbangan moral bagi pengambil kebijakan baik manajer dan stakeholder lainnya, khususnya dalam menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam mempersepsikan CSR³⁷.

Banyak sarjana, diantaranya Kamali, menegaskan bahwa klasifikasi di atas berhubungan dengan tujuan syariah yaitu untuk mencapai tingkat kesejahteraan baik individu itu sendiri maupun kemasahatan umat baik kesejahteraan di dunia ini maupun di akhirat. Menurut pandangan mereka, seperti klasifikasi menyiratkan bagaimana metodologi yang berdasar *maşlahah* dapat digunakan untuk menjawab persoalan kontemporer yang terkait dengan tanggung jawab sosial ekonomi³⁸. Dengan demikian prinsip-prinsip ini dapat membantu menetapkan pedoman untuk penilaian moral dan menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan sosial.

³⁷ A.W Dusuki, and Nurdianawati I.A & Irwan Abdullah. "Maqashid al-Syar'iyah, Masalahah dan CSR., *The American Journal of Islamic Social Science*, Vol. 24 (2006), 25-46.

³⁸ Muhammad Hasyim Kamali, "Source, Nature, and Objectives of Shari'ah" *The Islamic Quarterly*, (1989), 215-235

Dalam kelembagaan bank syariah, CSR sejalan dengan prinsip dan tujuan *maqāṣid shari'ah* yaitu mencapai kemaslahatan sosial Untuk mencapai tingkat CSR yang baik, maka peran *stakeholders* diperlukan untuk bersama-sama melakukan transparansi dan akuntabilitas implementasi di lapangan.

Sama dengan usaha yang lain, keberhasilan kinerja perbankan syariah diukur bukan hanya berdasarkan atas penilaian kinerja finansial saja, namun juga kinerja sosial sebagai wujud dari implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)*³⁹. *Corporate Social Responsibility* dianggap sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh *stakeholders* lembaga perbankan syariah.

Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersil yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal semata, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Kontribusi untuk turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut merupakan peran bank syariah dalam pelaksanaan fungsi sosialnya. Fungsi sosial tersebut yang paling nampak diantaranya diwujudkan melalui aktivitas penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, sadaqah, hibah dan waqaf (ZISW). Selain itu bank syariah juga mengeluarkan zakat dari keuntungan operasinya serta memberikan pembiayaan kebajikan (*qard*) dan yang tidak kalah penting adalah prioritas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil lewat produk *mud*

³⁹ *CSR is a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholder on a voluntary basis* (The World Business Council for Sustainable development dalam Idris AR, 2005)

ārabah dan *murābahah*. Melalui fungsi sosial ini diharapkan akan memperlancar alokasi dan distribusi dana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama mereka yang sangat membutuhkan serta lebih jauh lagi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor riil.

Dari paparan di atas terkait konsep *maṣlahah* jika dikaitkan dengan teori *stakeholder*, maka ditemukan satu benang merah, yaitu dalam mencapai tujuan perusahaan berdasarkan tingkatan pemenuhan kebutuhan dan kepentingan stakeholder, yaitu berupa pemenuhan kepentingan/kebutuhan primer kemudian sekunder dan tersier. Melihat konsep *maṣlahah* yang terkait *al-ḥājjah al-ḍrūrīyah* yang pemenuhannya bersifat segera untuk menjaga eksistensi kehidupannya, jika dikaitkan dengan teori stakeholder khususnya kepentingan yang bersifat internal dan primer maka sangat relevan dan ini bisa dikaitkan dengan penilaian kinerja keuangan pada perusahaan. Artinya pemenuhan terhadap kinerja keuangan ini bersifat urgen dan mendesak untuk dipenuhi karena menyangkut keberlangsungan hidup perusahaan. Sementara pemenuhan kebutuhan *al-ḥājjah al-ḥājīyah* dan *al-ḥājjah al-tahṣīnīyah* sangat relevan dengan teori stakeholder khususnya yang terkait kepentingan eksternal dan bersifat sekunder, yaitu menyangkut kepentingan masyarakat umum, pemerintah, konsumen/nasabah, media dan pendidikan, dimana pemenuhan kebutuhan dan kepentingan stakeholder ini akan dapat meningkatkan efektifitas dan atau efisiensi serta reputasi perusahaan. Dan pemenuhan kepentingan ini merupakan bentuk manifestasi dari kinerja sosial perusahaan (*corporate social performance*) sebagai bentuk tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) perusahaan.

Dalam tataran praktis, untuk membuat pengukuran kinerja sosial yang selama ini banyak yang bersandar pada pengukuran

CSR, jika diimplemantasikan pada LKS dan perbankan syariah ternyata masih belum menemukan satu persepsi yang sama. Dalam tataran konsep tentang penilaian CSR dan CSP telah dilakukan oleh Dusuki (2006), Muhamamed (2007) dan juga Boudui (2012)⁴⁰ dengan memperkenalkan konsep *maqāṣid al-shāri'ah* dan *maṣlahah* sebagai dasar kebersandarannya pada tujuan kemaslahatan bersama. Namun konsep *maqāṣid al-shāri'ah* dan *maṣlahah* yang dipaparkan sekedar memberikan wacana pentingnya CSR pada keberlangsungan hidup perusahaan karena merupakan bentuk kepatuhan pada nilai nilai *maṣlahah* yang tetap harus dipegang dalam menjalankan aktifitas kehidupan termasuk berekonomi sehingga berlaku juga hukum taklif pada kelembagaan islam, dimana bukan hanya menjadikan *profit oriented* sebagai tujuan, namun juga *falāḥ* dan *social oriented* harus dipenuhi agar tujuan syariah (*maqāṣid al-shāri'ah*) yaitu mencapai kemaslahatan dapat terwujud. Konsep ini diharapkan mampu mengurangi konflik kepentingan di antara *stakeholder*.

Penelitian ini mencoba melakukan pengukuran kinerja sosial dengan mengkolaborasikan teori stakeholder khususnya menyangkut kepentingan pihak eksternal dan sekunder perusahaan yang dalam hal ini adalah perbankan syariah serta melakukan eksplorasi dengan mengimplementasikan kelima konsep *maqāṣid al-shāri'ah* dari Al-Shātībī dan al-Ghazālī:

1. Menjaga keimanan (*ḥifz al-dīn/safeguarding of faith*)
2. Menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs/safeguarding of human self*)
3. Menjaga akal (*ḥifz al-'aql/safeguarding of intellect*)
4. Menjaga Keturunan (*ḥifz al-nasl/safeguarding of posterity*)
5. Menjaga Harta (*ḥifz al-māl/safeguarding of wealth*)

⁴⁰ M Houssemeddine Bedoui, *Shari'a Based Ethical Performance Measurement Framework: Chair for Ethic and Financial Norm*, January 2012, 1-12

Dengan menggunakan metode pengukuran *Konsep-Dimensi*⁴¹, konsep (ide) dari kelima tujuan *maqāṣid al-shāri'ah* menjadi dimensi, kemudian *dibreakdown* menjadi elemen untuk mengukur kinerja dengan menghasilkan alat ukur rasio keuangan dengan langkah penurunan elemen yang akan dijadikan operasionalisasi indikator adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Agama. Islam sebagai agama yang dinilai memiliki sifat universal dan menyeluruh (*comprehensive*) karena mengatur seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari Aqidah, Akhlak maupun Syariah⁴². Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan (ibadah) maupun interaksi horisontal dengan sesama makhluk (*muamalah*). Dalam menjalankan aktifitas sosial dalam bermuamalah, maka ada beberapa prinsip yang harus dipegang, agar tujuan syariah (*maqāṣid al-shāri'ah*) yaitu mencapai kemaslahatan bagi seluruh pihak (*stakeholders*) dapat dijaga. Prinsip muamalah melarang adanya unsur berikut⁴³:
 - a) Riba (unsur bunga dengan segala bentuk dan jenisnya, baik riba *naṣi'ah* maupun *fadl*)⁴⁴

⁴¹ U Sekaran, & Roger Bougie, *Research Methods for Business A Skill Building Approach*. Fifth Edition (United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd, 2010), 128-129.

⁴² Muṣṭafā Aḥmad Zarqā, *Al-Fiqh al-Islām fi Thawobih al-Jadīd: al-Madkhal ilā al-Fiqh al-'Ām* (Damaskus: Mathbaa Jamiah Dimasqi, 1959), 67.

⁴³ Saeed, Abdullah, 1996, *Islamic Banking and Interest: a study of the Prohibition of Riba and its Contemporary*, (Leiden: EJ Brill)

⁴⁴ Lihat QS. al-Baqarah (2):278-279; Āli Imrān: 130; al-Rūm: 39 dan al-Nisā: 160-161 . Juga Ḥadīth Nabi: “ dari Ibn Mas’ūd RA, “*bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad melaknat pemakan riba, pemberi riba dan dua saksinya serta penulisnya, mereka semua sama*” HR. Muslim

- b) *Zālim* (unsur yang merugikan diri sendiri dan / atau orang lain)⁴⁵

Salah satu bentuk kedahaliman, adalah memberikan piutang kepada yang dalam kesulitan dengan membebaninya tambahan yang justru akan memberatkan. Islam justru mengajarkan untuk memberi tangguh kepada mudrarib (orang yang berhutang) sampai berkelapangan bahkan menganjurkn untuk memberikan keringanan daam bentuk membebaskan sebagian atau semua hutangnya.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berikanlah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS Al Baqarah (2):280)

- c) *Maysīr* (unsur judi dan sikap spekulatif)⁴⁶
 d) *Gharār* (unsur ketidakjelasan)⁴⁷
 e) Haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait)⁴⁸

⁴⁵ Lihat QS. Al-Nisā:29 “ Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesame dengan cara yang bathil..”

⁴⁶ Lihat QS. Al-Mā'idah (5): 90, yang berbunyi; “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut itu, agar kamu mendapat keberuntungan”

⁴⁷ Berdasarkan ḥadīth dari Abu Hurairah; sesungguhnya Rasulullah melarang jual beli ḥaṣāh dan jual beli gharār” (HR. Muslim)

⁴⁸ Lihat QS. Al-Baqarah (2):173 dan QS. Al-Maidah (5):90

2. Menjaga Jiwa. Islam mengajarkan agar manusia memiliki jiwa yang bersih dari hal hal yang cacat/dilarang⁴⁹. Salah satu cara mensucikan dan membersihkan jiwa adalah dengan jalan mengeluarkan zakat. Seperti Firman Allah dalam surat al-Tawbah (9):103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”


Bentuk pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat selain zakat yang bersifat wajib adalah pajak, meskipun terdapat banyak perbedaan di antara keduanya.

3. Menjaga Akal. Menurut Muhammed & Rozak dan Bedoui yang dimaksud memelihara akal yang sejalan dengan *maqāṣid al-shārī’ah* adalah memelihara dan meningkatkan kepedulian terhadap masalah pendidikan.
4. Menjaga Keturunan. Menjaga keberlangsungan keturunannya dapat dilakukan dengan menjaga dan meningkatkan kesehatan. Dan pemenuhan kebutuhan kesehatan dapat dicapai jika kesejahteraan dalam bentuk penghasilan yang mencukupi kebutuhan dapat terpenuhi.
5. Menjaga Harta. Salah satu bentuk menjaga harta adalah dalam bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang, serta diasuransikan agar resiko

⁴⁹ Said Hawwa, *Konsep Mensucikan Jiwa, Konsep Tazkiyatun-nafs Terpadu; Intisari Ihya’ulumuddin Al Ghazali* (Jakarta: Robbani Press, 1998), 23.

berkurang/hilangnya harta dapat dijamin⁵⁰. Dalam dunia perbankan, menjaga harta dan hak nasabah selain dengan bentuk penjaminan (asuransi) juga bisa dilihat dalam bentuk rasio perbandingan perolehan/hak deposan terhadap keuntungan operasional.

Dengan melakukan kombinasi teori *stakeholder*, *maṣlahah* dan *maqāṣid al-shārī'ah* penelitian ini mencoba melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan dan kinerja sosial digambarkan sebagai berikut:



⁵⁰ Muhammad Amin Suma, *Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional Sistem, Konsep, Aplikasi dan Pemasaran* (Jakarta: Kalam Publishing, 1996), 79.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

H1a: Profitabilitas bank syariah lebih tinggi dibanding bank konvensional

H1b: Likuiditas bank syariah lebih rendah dibanding bank konvensional

H1c: Resiko kredit bank syariah lebih tinggi dibanding bank konvensional

H1d: Efisiensi bank syariah lebih rendah dibanding bank konvensional

H2: Kinerja Sosial bank syariah lebih baik dibanding bank konvensional

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Berdasarkan hasil pengumpulan data, Bank Umum Syariah di Indonesia yang diteliti sejak tahun 2008 -2011 yang mempublikasikan *Annual Report* secara rutin ada 8, sehingga sampel penelitian sebanyak 8 bank syariah dan sampel bank konvensional diambil 8 bank yang mewakili bank devisa dan non devisa.

Teknik Pengukuran Variabel

1. Kinerja Keuangan diukur dengan Rasio:
 - a. Profitabilitas dihitung dengan $ROA = EBT / \text{Total Aktiva}$
 - b. Likuiditas dihitung dengan $LDR = \text{Total Kredit} / \text{Total Dana Pihak ketiga}$
 - c. Resiko Kredit dihitung dengan $NPL = \text{Pembiayaan bermasalah} / \text{Total Loan}$
 - d. Efisiensi dihitung dengan $BOPO = \text{Biaya Operasional} / \text{Income Operasional}$

2. Kinerja Sosial diukur dengan:

Tabel Operasioanlisasi Maqāṣid al-shārī'ah
dalam CSP

Konsep	Dimensi	Elemen	Rasio CSP	KET
Menjaga Agama	Kepatuhan pada <i>Syariah Muamalah</i>	Tidak ada transaksi berbasis riba (bunga) & haram	Pendapatan bagi hasil/pendapatan bunga	
		Tidak ada transaksi <i>gharar dan Maisir</i>	<i>Mudārabah-Mushārah</i> /Total Pembiayaan	
		Tidak ada transaksi <i>dhalim</i>	Penghapusan Piutang/ Total Piutang	*
			<i>Qard al-ḥasan</i> /Total Pembiayaan	
Menjaga Jiwa	Kebersihan & Kesucian Jiwa	Zakat Performance	Zakat/EBT	
		Pajak	Pajak/ Pendapatan operasional	*
Menjaga Akal	Peningkatan Pendidikan	Pendidikan & Latihan	Biaya Pendidikan & Latihan/ Total biaya	*
Menjaga Keturunan	Peningkatan Kesejahteraan	Kesejahteraan & Kesehatan Karyawan	Biaya TK/Total biaya	*
Menjaga Harta	Investasi pada Pemerintah	Penempatan surat Berharga pada Pemerintah	Penempatan pada BI/Total Asset	*
	Menjaga Harta Pihak ke3	Kesejahteraan Nasabah	Bagi Hasil Pihak III/ Dana Pihak III	*
	Keberlangsungan Asset	Pembiayaan jangka Panjang	Pembiayaan jangka Panjang/Total pembiayaan	*
		Asuransi	Biaya Asuransi/ Total biaya	*

Keterangan: * Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja sosial bank konvensional

Teknik Analisis Data

Untuk membuat komparasi kinerja keuangan dan kinerja sosial bank syariah dan bank konvensional menggunakan uji-t

PERBANDINGAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL DI INDONESIA

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan SPSS dan metode uji beda (T-test), diperoleh hasil sebagai berikut:

Table Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Konvensional

NO	RASIO	BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
1	ROA	0.839	2.748
2	LDR	87.000	79,302
3	NPL	2.027	1.421
4	BOPO	100.597	73.023

Dari hasil analisis uji beda kinerja keuangan di atas, maka ditemukan bahwa kinerja keuangan bank syariah secara rata rata lebih rendah dari bank konvensional, terbukti tingkat profitabilitas yang di bawah bank konvensional, disamping memiliki LDR yang tinggi (berarti likuiditas rendah). Sementara hasil analisis juga menunjukkan resiko kredit dari pembiayaan bermasalah lebih besar dan efisiensi yang rendah dibanding bank konvensional. Kondisi ini dimungkinkan adanya konsekuensi dari pembiayaan PLS (*Profit and Loss Sharing*) pada kredit modal kerja, dimana bank syariah ikut mananggung

resiko kerugian ataupun penerimaan jumlah bagi hasil yang menyesuaikan hasil usaha *mudārib*.

Rendahnya profitabilitas bank syariah dibanding bank konvensional dimungkinkan usia perbankan syariah yang masih relatif baru dibanding bank konvensional karena pada tahun 2008 ada 3 Bank syariah yang memang masih pada kondisi peralihan (*spin off*) dari konvensional ke prinsip syariah. Sehingga situasi ini dimungkinkan masih mengalami masa transisi yang membutuhkan banyak biaya promosi dan persiapan awal operasional.

Rendahnya likuiditas (LDR tinggi) tidak selamanya bernilai negatif, karena menunjukkan sirkulasi pemanfaatan dana nasabah untuk meningkatkan profitabilitas, meskipun menunjukkan kemampuan penyediaan rush nasabah kecil, namun hal ini bisa diatasi dari asset likuid yang lain seperti kas dan yang setara dengan kas.

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan SPSS dengan menggunakan metode uji beda (T-test), diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Kinerja Sosial Bank Syariah dan Konvensional

NO	RASIO	BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
1	Penyisihan Penghapusan Piutang (P3)	0.022	0.025
2	Pajak (TAX)	0.174	0.217
3	Pendidikan Dan Pelatihan (R/D)	0.073	0.016

NO	RASIO	BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
4	Kesejahteraan Karyawan (EW)	0.371	0.462
5	Penempatan pada BI (GOVER)	0.128	0.106
6	Harta Deposan (DP3)	0.072	0.047
7	Asuransi (INSUR)	0.047	0.034

Dari hasil analisis uji beda kinerja sosial di atas, ditemukan adanya perbedaan yang sangat kecil pada indikator kepedulian pada pendidikan dan latihan (R/D, Penempatan surat berharga pada Pemerintah (GOVER), kesejahteraan nasabah (DP3) dan Jaminan dana pihak ketiga dalam bentuk asuransi (INSUR), dimana dari keempat indikator tersebut perbankan syariah lebih baik dibanding bank konvensional, namun secara umum dari uji beda rata rata tidak ditemukan perbedaan yang signifikan kinerja sosial bank syariah dari bank konvensional.

Yang perlu dicatat dari hasil penelitian ini adalah bahwa, ada indikator kinerja sosial lain yang tidak ditemukan pada perbankan konvensional yaitu menyangkut kinerja zakat (*zakat performance*), pembiayaan kebajikan (*qard al-hasan*), pembiayaan *profit and loss sharing* (*muḍārabah dan mushārahah*) serta aktivitas yang menghindari nilai haram dan ribawi. Sehingga peneliti berasumsi bahwa kinerja bank syariah lebih baik (tinggi) dibanding bank konvensional, karena memberikan perhatian yang lebih banyak dan pada kemaslahatan bersama dan melindungi hak hak kaum lemah. Meskipun asumsi ini tidak didukung hasil penelitian yang lebih kuat, karena keterbatasan menyangkut instrument penelitian.

KESIMPULAN

1. Perbandingan kinerja keuangan (*financial performance*) bank syariah dan bank konvensional ditemukan adanya perbedaan pada tingkat profitabilitas (ROA) dan efisiensi (BOPO). Dimana Bank konvensional lebih tinggi profitabilitasnya dan lebih efisien dibanding bank syariah, hal ini berarti H1a tidak didukung, sementara H1d didukung.. Sementara hasil temuan tingkat LDR dan resiko kredit (NPL) yang lebih tinggi pada bank syariah, ini berarti H1b dan H1c didukung.
2. Hasil analisis kinerja sosial menunjukkan perbedaan yang kecil dimana bank syariah lebih baik di banding bank konvensional. Namun secara uji beda (t-test) tidak ditemukan perbedaan yang signifikan dari kedua bank tersebut. Namun demikian ada beberapa indikator kinerja sosial pada bank syariah yang tidak ditemukan pada bank konvensional yang tidak bisa diukur perbedaannya, seperti menyangkut kinerja zakat (*zakat performance*), pembiayaan kebajikan (*qard al-hasan*), pembiayaan *profit and loss sharing* (*mudārabah dan mushārahah*) serta aktivitas yang menghindari nilai haram dan ribawi. Sehingga peneliti berasumsi bahwa kinerja bank syariah lebih baik (tinggi) dibanding bank konvensional, karena memberikan perhatian yang lebih banyak dan pada kemaslahatan umum dan melindungi hak kaum lemah.
3. Dari hasil penelitian, bank syariah harus meningkatkan kinerja keuangannya dengan cara meningkatkan profitabilitas dan efisiensi dalam operasionalisasi usahanya. Kinerja sosial yang lebih baik pada bank syariah menjadi nilai lebih bagi bank syariah untuk dapat meningkatkan image di masyarakat yang selama ini menganggap bahwa bank syariah sama saja

dibanding bank konvensional. Untuk itu pengungkapan CSR pada annual report perbankan syariah perlu lebih ditingkatkan untuk meningkatkan image yang positif sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah

DAFTAR PUSTAKA

- Abbasi, Taimoor Hassan, Ambalen Kauser, Huma Ashiq, Hefza Inam, Humara Nazar & Rabia Amjad. "Corporate social responsibility disclosure (a comparison between Islamic and conventional firm institution in Bahawalpur region)". *Research Journal of Accounting and Finance*. Vol 3 (2012).
- Abdullah, Fikriyah & Taufiq Hasan. "Investigation of performance of Malaysia Islamic unit trust fund comparison with conventional unit trust funds". *Managerial Finance* Vol. 33 (2007).
- Adnan, M Akhyar and Muhammad. Agency problems in mudārabah financing: the case of shari'a (rural) banks in Indonesia, *IIUM Journal of Economics and Management*, Vol. 15 (2007).
- Al-Shātibī, Abū Ishāq. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al- Sharī'ah*. Kairo: Muṣṭafā Muḥammad, t.th.
- Antonio, M. Syarfi'i.. *Perbankan Syariah dari teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ashour, Yousif. "The importance of murabahah in long term finance programThe importance of murabahah in long term finance program in the Islamic banking industry". *The American Journal of Islamic Social Science* Vol 16 (4), 1998.

-
- Ashraf, A Mia & Zia ur Rehman. "The performance analysis of Islamic and conventional bank the Pakistan perspective". *Journal of Money, Investment and Banking*. Vol. 22 (1), 2011.
- Bank Indonesia. *Laporan Keuangan Tahunan Perbankan Syariah 2007-2010*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.
- Buang, Ahmad Hidayat. "The Role of Sharia Economy in The Contemporary World: Challenges and Possibility for Reshaping the Global Economic Order" paper presented at *International Seminar on Sharia Economics STAIN Ponorogo*, 4 of July 2012
- Carrol, A.B. Corporate social responsibility; evaluating of a definitional construct. *Business and Society Journal*, Vol. 3 (3) 1999.
- Chapra, Umer M. dan Habib, Ahmed. *Corporate Governance in Islamic Institution*. Occasional Paper No 6 Jaddah 2002
- Chariri, A. & Ghazali I. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2008.
- Choudury, Masudul A. "Social choice in an islamic economic framework." *The American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 8 (1991).
- Clarkson. "A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance." *Academy of Management Review*. Vol. 20 (1995).
- Dusuki, A.W and Nurdianawati I.A & Irwan Abdullah. Maqashid al-Syar'yah, maşlahah dan CSR. *The American Journal of Islamic Social Science*. Vol 24 (2006).
- Farook, Sayd. 2007. On corporate social responsibility of Islamic financial institutions. *Islamic Economics Studies* Vol. 15 (1). July 2007.

- Freadman, Andrew L Mills, Samanth. Developing stakeholder theory . *Journal of Management Study*. Vol. 39 (2002).
- Freeman, R Edward. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. London: Pitman, 1984.
- Friedman, M. 'The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits'. *New York Times Magazine*, 33 (1970)
- Hameed, Shahul, Ade wirma, Bakhtiar Ar Rrazi, M Nazli bin Mohamed Nor. Sigit Pramono. " Alternative Disclosure dan Performance for Islamic Bank's. *Proceeding of The Second Conference on Administrative Science: Meeting The Challenges of The Globalization Age*. Saud Arabia: Dahran, 2004.
- Hasan, Abdul & Sofyan Safri Harahap. Exploring corporate social responsibility disclosure: the case of Islamic banks, *International Journal of Islamic Middle Eastern Finance and Management*, Vol 3 , (2010).
- Hasan, Z. Shari'a governance in islamic institution and the effect of the central bank of Malaysian Act 2009, *Journal of International Banking Law and Regulations*, Vol. 25 (2010).
- Hawwa, Said. *Konsep Mensucikan Jiwa, Konsep Tazkiyatun-nafs Terpadu; Intisari Ihya'ulumuddin Al Ghazali*. Jakarta: Robbani Press, 1998.
- Kader. J.M, Asorpate A.K.and Al Maghaireh. " An Corporative Financial Performance of Islamic bank via avis Conventional Bank in UAE". *Chancellor's Undergraduate Research Award University Al Ain UAE*. University Al Ain AUE, (2007).
- Kauser, Rehana & Irum Saba. Gauging the financial performance of banking sector using CAMEL model: comparition of conventional bank, mixed and pure Islamic bank in Pakistan. *International Research Journal of Finance and Economics*. Issues 82 (2012).

-
-
- Kazarian , E. G. "Islamic Versus Traditional Banking: Financial Innovation in Egypt." Boulder :West view Press, 1993.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Terj. Noor Iskandar dan M Tolchah. Bandung: Gema Risalah Press, 2000.
- Mannan, Muhammad Abdul. *Ekonomi Islam: Teori ke Praktek*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Marzuki, Rosnia & Nurhazlina Ibrahim, Elmiirin Osman, dan Hishamuddin Abdul Wahid. "Financial Performance of Malaysia Islamic Banks versus Conventional Banks. Working paper (2010).
- Muhammaed, Mustafa Omar & Dzuljasri Abdul Razak. "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework". Working paper presented at the IIUM *International Accounting Conference (INTAC IV)* held at Putra Jaya Marroitt, 25 June 2008.
- Rahman, Fazlur. *Islam*. Terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1994.
- Rivai, Veithzal. *Bank and Financial Institution Management Conentional & Sharia System*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: a study of the Prohibition of Riba and its Contemporary*. Leiden: EJ Brill, 1996.
- Samad, Abdus and Hasan, M. Kabir. "The Performance of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: An Exploratory Studi", *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol.1. (2000).
- Scharf, Traute Wohler. *Arab and Islamic Banks: New Business partners for Developing Countries*. Paris: Development Center of the Organization for Economic Cooperation and Development, 1983.

-
- Sekaran, U & Roger Bougie. *Research Methods for Business A Skill Building Approach*. Fifth Edition, United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd., 2010.
- Shaltūt, Maḥmūd. *al-Islām: 'Aqīdah wa Sharī'ah*. Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Suma, Muhammad Amin, *Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional Sistem, Konsep, Aplikasi dan Pemasaran*. Jakarta: Khalam Publishing, 1996.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta; PT Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Taylor, J. Michael. *Islamic Banking – The Feasibility of Establishing an Islamic Bank in the United States*. 40 AM. BUS. L.J. (2003).
- Usman, Abid & Muhammad Khasif Khan. Evaluating the Financial Performance Of Islamic And Conventional Bank of Pakistan: a comparative analysis. *International Journal of Business & Social Science*. Vol. 3 (2012).
- Weslah, Sulaiman R, Ahmad A Dahiyat, Mohammaed R Abu Awwad. "The Impact Of Adooting Corpote Sosial Responsibility On Corpoarate Financial Performance Evidance From Jordanian." *Interdiciplinary Journal of Contemporary Research in Business*. Vol. 4 (5) September 2012.
- Zarqā, Muṣṭafā Aḥmad. *Al-Fiqh al-Islām fī Thawbih al-Jadīd: al-Madkhal li al-Fiqh alĀm*. Damaskus: Mathbaa Jamiah Dimasqi, 1959.
- Zubairu, Umaro M. Olalekan B Sakasiyau, Chetubo K Danda. "Evaluation of social reporting practies of islamic Banks in Saudi Arabia." *Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies*. Vol, 17 (2012).